

## **Kepastian Hukum Bagi Narapidana Pedofil Yang Diancam Pidana Tambahkan Kebiri Kimia**

**Herlin Djaja Waluja**

Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia. E-mail: [herlindjaja@gmail.com](mailto:herlindjaja@gmail.com)

**Diterima: 20 Mei 2021**

**Direview: 28 Mei 2021**

**Disetujui: 27 Juli 2021**

### **Abstract**

*This study aims to find out the ratio legis of chemical castration penalty for convicted paedophiles in the child protection act. this type of research is normative legal research. The research used a statutory approach and a concept approach. the data used in this study is secondary data sources. The data collection technique conducted for this research was literature studies. The research showed that the number of pedophilia cases are increasing and growing in Indonesia, thus requiring a new innovation in implementing penalty towards perpetrators who deviate from the provisions of criminal sanctions in the criminal code. This is because the existing sanctions have not been effective in providing a deterrent effect towards the perpetrators. The ratio legis for additional penalty of chemical castration is based on the threats to children welfare (children's rights from various aspects) due to the increasing number of victims of sexual violence against children (male and female) committed by pedophiles.*

*Keywords: Chemical Castration; Child Protection; Pedophilia*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio legis* pidana kebiri kimia terhadap terpidana pedofilia dalam undang-undang perlindungan anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya kasus pedofilia yang semakin meningkat dan berkembang di Indonesia, sehingga membutuhkan terobosan baru dalam penerapan sanksi kepada pelaku yang menyimpang dari ketentuan sanksi pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana. Hal ini dikarenakan sanksi yang ada selama ini belum efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku. Adapun *ratio legis* penormaan pidana tambahan kebiri kimia didasarkan pada alasan terancamnya kesejahteraan anak (hak anak dari berbagai aspek) akibat semakin banyaknya korban kekerasan seksual terhadap anak (laki-laki dan perempuan) yang dilakukan oleh pedofilia.

Kata Kunci: Kebiri Kimia; Pedofilia; Perlindungan Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak peraturan. Melihat kembali aturan yang masih berlaku sampai saat ini, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih mengatur kejahatan dan pelanggaran yang bersifat umum, belum spesifik mengatur suatu perbuatan khusus seperti pelecehan seksual kepada anak, korupsi, dan lain-lain sehingga untuk menangani kekhususan tersebut dalam suatu negara hukum harus ada dasar-

dasar yang menjadi pedoman atau landasan berupa peraturan yang harus dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, maka perlu dibentuklah Undang-Undang Pidana Khusus.

Negara hukum adalah negara yang berdasar akan hukum. Hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)<sup>1</sup> serta peraturan perundang-undangan di bawahnya.<sup>2</sup> Sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan norma yang ada. Norma dalam peraturan perundang-undangan memiliki jangka waktu (*rechkracht*) yang bersifat relatif sebab masa berlakunya suatu norma berdasarkan dengan norma hukum yang berada di atasnya, sedangkan apabila norma atau aturan hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapuskan, maka norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berada di bawahnya tercabut atau bisa terhapus juga.<sup>3</sup>

Dalam KUHP sebagai induk pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan, Pidana Pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan Pidana Tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.<sup>4</sup>

Kemudian setelah menilik daripada susunan/aturan yang berlaku, adapun fenomena yang biasa terjadi di dalam masyarakat jumlah pelanggaran meningkat seiring bertambahnya banyak aturan-aturan yang ada. Baru-baru ini kejahatan pedofilia muncul kembali, yang merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Anak ialah aset negara di masa mendatang, sehingga hak anak harus dilindungi. Hal ini dikarenakan, di tangan merekalah kemajuan negara akan ditentukan. Anak sebagai titipan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai orang tua, kemudian orang tua yang berkewajiban mendidik dan melindungi anaknya yang merupakan ruang lingkup internal. Secara eksternal, perlindungan anak dilakukan oleh negara yang memberikan hak dan menjamin kehidupan anak serta tumbuh kembangnya baik secara jasmani (fisik) dan rohani (mental).<sup>5</sup>

Hak anak dalam konstitusi diatur dalam Pasal 28B ayat (2) pada UUD NRI 1945, selain itu terdapat pula aturan khusus mengenai Perlindungan Anak di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>1</sup> *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

<sup>2</sup> *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).*

<sup>3</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 41.

<sup>4</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.

<sup>5</sup> *Pasal 28 B Ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Anak, kemudian diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan terakhir, di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang<sup>6</sup> (selanjutnya disebut PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tersebut ditetapkan menjadi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Jika dilihat dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak, anak penting untuk dilindungi dalam pertumbuhannya.

Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016 memiliki daya pembeda khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana yang di dalamnya terdapat pidana tambahan yaitu kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap narapidana pelecehan seksual pada anak, di mana muatan tersebut tidak dijumpai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya. Tetapi dalam penerapannya, sanksi tersebut kembali lagi pada Hakim selaku pelaksana Undang-Undang yang menggali dan menemukan fakta dalam suatu kasus apakah akan menjatuhkan sanksi tersebut atau tidak. Namun demikian, adanya sanksi tersebut berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Kebiri kimia ialah penyuntikan dengan memakai zat antitestosteron yang dimasukkan dalam tubuh laki-laki, guna untuk menurunkan kadar hormon testosterone, yang sebagian besar diproduksi oleh sel *lydig* di dalam buah zakar. Adapun Menurut Wimpie Pangkahila, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia menjelaskan bahwa meskipun gairah seksual bisa ditekan, akan tetapi memori pengalaman seksual tidak bisa dihapus.<sup>7</sup> Sehingga berdasarkan hal tersebut tidak ada efektivitasnya kebiri kimia terhadap terpidana pedofilia. Namun, jika dilihat dari segi Hak Asasi Manusia pelaku atau terpidana itu sendiri yang akan direnggut hak asasinya. Menarik untuk menelisik korelasi efektivitas kebiri kimia sebagai efek jera pedofilia dan hak asasi manusia terpidana.

Beberapa negara yang menerapkan sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual antara lain,<sup>8</sup> *Pertama*, Korea Selatan, yang menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-Undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas sembilan belas tahun. *Kedua*, Inggris, di mana saat ini para narapidana kejahatan paedofilia di Inggris secara sukarela menjalani

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PERPU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

<sup>7</sup> "https://www.Bbc.Com/Indonesia/Majalah/2016/10/161012\_majalah\_kesehatan\_kebiri\_kimia\_explainer," Oktober 2019.

<sup>8</sup> Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Gradika, 2016).

suntikan kebiri. Mereka memang tak mau kejahatan itu terulang lagi. Sebanyak dua puluh lima narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. *Ketiga*, Amerika Serikat, di mana ada sembilan negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri. *Keempat*, Rusia, di mana undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang melakukan kejahatan pada anak berusia di bawah empat belas tahun menjadi sasarannya. Meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh penal dokter. *Kelima*, Polandia, di mana sejak 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.

Dari banyak negara di atas dapat bahwa dengan diberikan hukuman tambahan terhadap seorang terpidana perlu pengkajian mendalam dalam pengenaannya sendiri, seperti adanya pemeriksaan kembali oleh psikiatri, dokter khusus, serta kemauan sendiri dari terpidana (kerelaan/ keinginan untuk sembuh dari kebiasaan buruk/penyakit kelainanya). Tidak bisa suatu hukuman tambahan hanya diberikan tanpa melihat kembali aspek-aspek didalamnya, khususnya hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang sebelumnya belum ada dalam KUHP tetapi muncul dari Undang-Undang Pidana Khusus. Kemunculan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan mengharuskan telaah lebih lanjut terhadap efektifitasnya sendiri dan akibatnya terhadap pelaku.

Adapun data korban kekerasan seksual terhadap anak-anak: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021, terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>9</sup> Di sisi lain selain melihat dari terpidana yang juga akan dikenai sanksi tambahan kebiri kimia, semakin bertambahnya kasus pedofilia ini, semakin mengancam masa depan bangsa.

Sedangkan, kata Pedofil adalah orang dewasa yang memiliki perilaku seksual terhadap anak-anak kecil, yang mana kata Pedofilia berasal dari dua kata (bahasa Yunani) *paedo* ialah anak dan *philia* ialah cinta. Pedofilia ialah kelaianan pada orang dewasa untuk bertindak terhadap anak-anak sebagai sasaran utama dari tindakan yang dilakukan.

Tindakan pedofilia berupa bentuk hasrat nafsu seksual yang dimiliki oleh orang dewasa. Tindakan tersebut sangat meresahkan atau mengganggu, karena yang menjadi korban tindakan tersebut adalah anak-anak yang masih kecil. Pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) dapat mengakibatkan psikis dalam diri anak yang sulit disembuhkan atau pulih dalam waktu cepat.

---

<sup>9</sup> "<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/03/19/17082571/Sejak-Awal-Januari-Kementerian-Pppa-Catat-426-Kasus-Kekerasan-Seksual>".

Tindakan kekerasan seksual sangat memiliki dampak, salah satunya tindakan perbuatan antara pelaku terhadap korban. Pendapat Luh Ketut S., korban pelecehan seksual yang telah dewasa memiliki kejiwaan/psikis yang terganggu sehingga sulit membangun keluarga yang bahagia dan rukun. Selain itu, pelaku akan mengalami gangguan yang berupa kehilangan nafsu seksual, dan sulit mencintai dengan pasangannya. Akan tetapi lebih bahaya, korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru yang dikarenakan meniru apa yang mereka alami saat masih usia anak-anak.<sup>10</sup>

Hukum pidana merupakan salah satu sarana untuk dapat menanggulangi suatu tindakan kejahatan yang ada, khususnya pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit di tengah masyarakat. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.<sup>11</sup>

Adapun penelitian-penelitian terdahulu mengenai sanksi kebiri kimia yang berhasil penulis temukan sebagai berikut: *Pertama*, Nuzul Qur'aini Mardiyah dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". Dalam karya ilmiah ini membahas efektifitas dan pemberlakuan kebiri kimia yang dianggap melanggar hak asasi manusia.<sup>12</sup> *Kedua*, Soetedjo Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri". Dalam karya ilmiah ini membahas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengeluarkan fatwa penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri yang dinilai dapat mencederai sumpah profesi, mengingat efektifitas kebiri yang masih dipertanyakan dan risiko komplikasi lain yang harus dihadapi terpidana dengan hukuman kebiri.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Nefa Claudia Meliala, dalam *podcast* yang berjudul "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Kontroversi Kebiri Kimia". Dalam *podcast* tersebut membahas kekerasan seksual pada anak harus ditangani secara serius, namun jangan hanya menitik beratkan pada semangat menghukum, tetapi juga terfokus kepada korban yang butuh pemulihan. Penting untuk mengefektifkan hukum yang berlaku hari ini, yang telah diatur dengan sangat baik dan harus diterapkan secara konsisten, dan mengoptimalkan upaya yang sifatnya preventif agar anak-anak terlindung.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Luh Ketut Suryani, Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak* (Yayasan Obor Indonesia, 2009), h.6.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14110> 14 (n.d.): 1.

<sup>13</sup> Soetedjo Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, "TINJAUAN ETIKA DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR HUKUMAN KEBIRI," <https://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/202> (n.d.): 1.

<sup>14</sup> Nefa Claudia Meliala, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Kontroversi Kebiri Kimia," n.d., <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dan-kontroversi-kebiri-kimia/>.

*Keempat*, Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham," <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803> (n.d.): 1. Dalam karya ilmiah ini membahas ironisnya karena meski sanksi hukum yang diancamkan oleh peraturan perundang-undangan terbilang berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun efek jera tak juga surut. Tak salah jika akhirnya pemerintah bersama parlemen memberlakukan ancaman pidana kebiri kimia kepada para pedofilia sebagai pidana tambahan.<sup>15</sup>

*Kelima*, Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, dalam karya ilmiah yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia". Dalam karya ilmiah ini membahas pengenaan sanksi kebiri bagi pelaku perkosaan di berbagai Negara di dunia menunjukkan bahwa tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, mengkaji lebih dalam hukuman kebiri kimia dari segi *ratio legis* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam konteks hak anak, di dalam UUD NRI 1945 terdapat pasal yang secara khusus menyebutkan hak anak yaitu pada Pasal 28B ayat (2). Di luar hal itu, setiap orang berhak untuk terbebas dari segala macam penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya yang disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>17</sup> Anak merupakan generasi muda suatu negara. Jika kebijakan dan tindakan negara dalam menjaga anak-anak bangsa baik, maka masa depan negara akan bisa terjamin. Begitu sebaliknya, jika tidak serius kebijakan dan tindakan negara dalam menjaga anak-anak bangsanya, maka kehancuran negara tersebut tinggal menunggu waktu saja.

Pertimbangan dalam peraturan perundang-undangan khususnya di dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu digali lebih dalam, apakah norma yang terbentuk berkaitan antar pasal dengan pasal yang lain, atukah norma sebenarnya sudah terputus akibat adanya perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Dari latar belakang di atas tujuan

---

<sup>15</sup> Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham," <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803> (n.d.): 1.

<sup>16</sup> Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, 3 (September 3, 2018).

<sup>17</sup> Komnas HAM RI, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan Dengan Prinsip HAM," n.d., <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham.html>.

penelitian ini adalah untuk menelisik *Ratio Legis* Kebiri Kimia Terhadap Terpidana Pedofilia dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016.

## **METODE PENULISAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer berupa norma hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, internet, surat kabar, fakta hukum, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian disajikan secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perudangan-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat, maupun tingkat Daerah. Menurut Bagir Manan, Peraturan Perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, berisi tentang aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

### **Landasan Filosofis**

Landasan filosofis adalah peraturan yang telah dibuat serta dirancangan dengan mempertimbangkan dari cara pandangan kehidupan, tingkat kesadaran, cita-cita hukum, dan asas-asas yang mencangkup suasana kebatinan dan filosofis bangsa Indonesia yang bersumber atau belandaskan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.

Masa depan bangsa ditentukan oleh cara negara menjaga, serta melindungi masa depan generasi muda (anak). Anak adalah aset berharga dari suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan di tangan merekalah kemajuan suatu bangsa akan ditentukan.

Di masyarakat, kasus-kasus pedofilia sering terjadi, namun masih sedikit yang terungkap dan diketahui publik. Dengan pertimbangan yang matang, kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan yang



mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Hadirnya hukum dalam pemberian efek jera dalam memberantas pedofilia menjadi penting dilakukan. Hukum menurut pendapat Lawrence Friedman harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari tiga bagian yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>18</sup> Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional suatu negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan. Segala hal yang akan dilaksanakan di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 karena kedua landasan ini merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan bersama bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semuanya itu harus berdasarkan hukum sesuai dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945.

Sebagai sebuah *goals values* maka cita hukum Pancasila memberikan landasan bagi tujuan hukum yaitu untuk memberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia akan memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

Pancasila sebagai landasan idiil, landasan dasar atau landasan fundamental bagi pembentukan seluruh sistem hukum di Negara Republik Indonesia (sistem hukum dalam arti luas yang meliputi *legal value, legal concept, legal institutions* dan *legal norm*) secara umum.

Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya, yang digunakan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Alenia keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam sila kedua "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab", menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia memberlakukan hukum (aturan dalam peraturan perundang-undangan) dari segala segi ataupun aspek menolak adanya perbuatan yang tidak adil dan tidak beradab.

Saat ini banyaknya kasus pedofilia yang mulai terungkap masuk ke dalam "meja hijau" membuat para Hakim berhati-hati dalam menentukan sanksinya,

---

<sup>18</sup> Lawrence Friedman, *American Law* (London: W.W. Norton & Company, 1984), h. 6.



bahkan cenderung tidak ada perubahan dari pelaku yang tidak kunjung jera terhadap perbuatannya, aturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur sanksi tambahan berupa kebiri kimia terhadap pedofilia.

Jika mengacu pada sila Pancasila yang kedua maka pidana kebiri kimia terhadap terpidana pedofilia adalah perbuatan yang tidak beradab dan tidak memiliki rasa kemanusiaan, sehingga seharusnya dalam pemberian sanksi tambahan perlu dipertimbangkan kembali aturan hukumnya yang pantas diberikan di samping pidana pokoknya. Hal ini menurut penulis melanggar Hak Asasi Manusia, karena dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Manusia memiliki nilai instrumental, maka manusia juga memiliki kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kewajiban dasar antara manusia dengan manusia yang lain itu sendiri juga tidak boleh diberlakukan sanksi yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang dimaksudkan dalam pembentukan sebuah aturan tidak boleh terjadi kekosongan, kekaburan bahkan bertentangan antar aturan yang telah diisepakati bersama, dalam hal ini Pancasila sila yang kedua, UUD NRI 1945, UU HAM, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Seorang pelaku pedofilia telah merenggut kebebasan hak individu (anak) dalam melakukan hak asasinya dalam bertumbuh kembang baik jasmani dan rohani, sehingga akibat dari perbuatannya haruslah ditanggung oleh pelaku pedofilia. Sanksi berupa tambahan pidana kebiri kimia merupakan aturan yang bersifat koersif yang sudah dicantumkan dalam aturan umum yang telah disepakati dan berlaku bagi semua tidak terkecuali yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagai upaya pemberantasan pedofilia yang dilakukan negara yang kemudian menurut penulis perlu untuk ditinjau kembali.

### **Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis adalah landasan yang sesuai dengan kehidupan nyata dalam keseharian. Selain itu, sosiologis merupakan cara pandang masyarakat atau kaca mata dari segi masyarakat. Landasan sosiologis yang sering disebut *sociological*

*jurisprudence* ialah kosep teori ilmu hukum dalam bidang sosial, yang khususnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, serta konsep kelembagaan.

Dalam ilmu sosiologi diajarkan hukum sebagai pranata sosial atau yang disebut *social engineering* oleh sebab itu hukum harus menciptakan fungsi sosial yang disesuaikan dan diharapkan masyarakat dengan cita-cita sosial (cita-cita bersama) dan cita-cita Negara. Hukum merupakan alat maupun perangkat dalam kelembagaan sosial, adapun ungkapan klasik yang sering digunakan ialah: *ubi societas ibi ius* artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum, dapat dipastikan ada hukum yang mengikat interaksi sosial tertentu.

Hukum sebagai alat maupun perangkat sosial, dalam hukum mengenal *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* ialah apa yang seharusnya hukum, hukum sebagai fakta, yang sebenarnya hukum dapat dibentuk sesuai cita dan harapan, sedangkan *das sein* ialah hukum yang hidup berkembang dan berproses di antara masyarakat, walaupun *das sollen* dan *das sein* tidak sama, akan tetapi hukum harus ditunjang keduanya. Dilihat dari kenyataan tidak terjadi keharmonisan antara *das sollen* dan *das sein*, tetapi hukum tetap harus berjalan, disesuaikan dengan kondisi masyarakat, produktif dan proaktif dalam interaksi sosial.

Secara hukum terdapat asas yang menyatakan persamaan kedudukan di hadapan hukum yang terkenal dengan istilah *equality before the law* juga sebagai subjek hukum dan warga negara, tetapi perlindungan hukum belum merata sehingga tetap terjadi tindakan di luar hukum yang dilakukan disebagian kelompok masyarakat dan dianggap sebagai pengecualian hukum itu sendiri atau disebut *discrese*. Oleh karena itu Hukum sebagai pranata sosial harus jelas dan memberikan batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan norma dan sanksi yang tegas di samping dilandasi oleh teori dan kebijakan yang sudah jelas. Subtansi Hukum haruslah dapat mengakomodir atau mengatur kebutuhan hukum yang diinginkan masyarakat dan dikenal dalam kehidupan masyarakat.

Penghapusan kekerasan seksual masih mengalami hambatan dan kendala tidak hanya kultural tetapi juga struktural termasuk jika dikaitkan dengan praktik budaya, karena begitu beragamnya budaya memberikan respon terhadap kekerasan seksual. Sehingga, korban tidak selalu mendapatkan pengakuan sebagai korban.

Hasil kajian Komisi Nasional Perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya menemukan bahwa kekerasan seksual yang sedang dialami korban “diwajarkan” ketika nilai dan norma budaya menganggap hal tersebut tidak melanggar hukum adat. Bahkan perempuan mendapatkan stigma dari keluarga atau *family* dan komunitasnya atau *grup* karena dianggap tidak dapat menjaga kehormatan sebagai wanita.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Komnas Perempuan Korban Bersuara, *Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), h. 71.

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di dalam struktur sosial adalah diskriminasi yang telah dinormalisasikan menjadi keseharian. Kekerasan di dalam struktur mengakibatkan berbagai kejahatan terhadap perempuan sulit untuk dikenali. Kesulitan ini disebabkan oleh betapa terbatasnya pengetahuan serta ruang perempuan untuk menyampaikan kejahatan yang ditimpakan kepadanya.

Persoalan yang terjadi menimbulkan ketimpangan semakin besar antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap wanita dan anak. Ketimpangan semakin besar ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/moralitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil. Kekerasan seksual ini terjadi tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga di ranah publik, termasuk di insitutusi-institusi formal dan non formal, dalam situasi yang aman hingga situasi konflik. Sedangkan pelakunya pun beragam, mulai dari perorangan hingga berkelompok, dari yang beridentitas masyarakat atau penduduk biasa hingga pejabat publik atau orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan.

Pengalaman penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual memperlihatkan bahwa anak korban kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan berganda dan bahkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Dikucilkan oleh komunitas, diberikan stigma dan sanksi sosial kerap terjadi dan dialami korban kekerasan seksual. Stigma yang dilekatkan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual oleh masyarakat membuat perempuan korban kekerasan sulit sekali untuk mengakses keadilan dan memperoleh hak-haknya.

Perempuan dan anak korban kekerasan sesungguhnya memerlukan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Stigma yang dilekatkan membuat mereka menutup diri dan memilih untuk menerima kekerasan yang dialaminya. Konstruksi budaya dan ketidakpahaman masyarakat menjadikan perempuan dan anak korban kekerasan seksual menjadi korban untuk kedua kalinya dengan sanksi sosial seperti diasingkan oleh keluarga/ masyarakat, dikeluarkan dari pekerjaannya, diceraikan atau di poligami, dan kehilangan mata pencahariannya.

Adapun, data pada tahun 2016, kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan masyarakat mengalami peningkatan khususnya pelecehan seksual terhadap anak atau yang disebut dengan pedofilia, dari jumlah kasus yang pernah terjadi sekitar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat kedua, yaitu dalam bentuk perkosaan sekitar 72% atau 2.399 kasus, dalam bentuk pencabulan sekitar 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5% atau 166 kasus. Ranah publik, dari data sekitar 31% atau 5.002 kasus maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah

kekerasan seksual (61%); dan ranah Negara (yang menjadi tanggung jawab) terdapat kekerasan seksual dalam hak asasi manusia, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan lainnya. Pelaku Kekerasan Seksual adalah lintas segala usia, termasuk anak-anak bisa menjadi pelaku.<sup>20</sup>

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan masih tidak optimal karena lemahnya pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual sendiri baik penyebab ataupun dampaknya. Kecenderungan untuk menyalahkan korban adalah manifestasi persoalan itu. Kondisi dan situasi kerentanan perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang sedemikian kompleks tidak selaras dengan sistem pemulihan yang juga ketersediaannya belum memadai bagi korban, keluarga, komunitas dan pendamping. Selama ini banyak persepsi yang berbeda dalam penanganan kasus kekerasan seksual maupun pemulihan bagi korban. Untuk itu, pemulihan korban tidak saja terkait pemidanaan pelaku yang mana sanksi yang diberikan harus benar-benar mengurangi gejala sosial pedofilia yang terjadi bukan justru bertentangan dengan aturan yang lainnya, melainkan juga harus ditunjang oleh penerimaan dan dukungan keluarga dan lingkungan sekitarnya, serta penyediaan layanan pemulihan yang tepat dari pemerintah.

Pemerintahan oleh mayoritas harus konsisten dengan keyakinan atau prinsip-prinsip bersama masyarakat dan tidak bisa mengalahkan prinsip-prinsip itu: "penting bagi mayoritas untuk tunduk pada semua prinsip-prinsip bersama ini bahkan sekalipun mungkin mereka berkepentingan untuk melanggarnya".<sup>21</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan pada tahun 2017 dengan jumlah 3.849 kasus atau kasus perlahan menurun dari jumlah 4.620 kasus pada tahun 2016. KPAI menjelaskan bahwa ada tiga hal yang membuat penurunan jumlah pengaduan dari masyarakat. Pertama, menurut Ketua KPAI Susanto, jumlah lembaga perlindungan anak bermunculan di berbagai wilayah se-Indonesia. Sehingga lembaga-lembaga ini yang kini menampung aduan-aduan dari masyarakat ketimbang ke KPAI. Selanjutnya hal kedua adalah advokasi perlindungan anak kian meningkat. Advokasi mengubah perilaku orang tua atau orang dewasa terhadap anak. Pada hal yang ketiga, program ramah anak mulai berkembang dan meningkat. Misalnya di puskesmas atau sekolah ramah anak. Jumlah pengaduan ke KPAI menurun, tapi bukan berarti bahwa jumlah kasusnya juga menurun. Sepanjang tahun 2017, menurut data pada KPAI, ada sekitar 1.234 anak laki-laki menjadi pelaku dan korban kekerasan pornografi. Adapun juga dapat dilakukan pada kelompok perempuan (pelaku dan korban) adalah berjumlah 1.064 orang. Dua kasus tersebut mencapai 54 persen terhadap laki-laki dan 46 persen

---

<sup>20</sup> "Http://Www.Komnasperempuan.Go.Id/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Atas-Kasus-Kekerasan-Seksual-Yy-Di-Bengkulu-Dan-Kejahatan-Seksual-Yang-Memupus-Hak-Hidup-Perempuan-Korban/," November 2019.

<sup>21</sup> Eugene F. Miller, *Kondisi Kebebasan-Liberalisme Klasik F. A. Hayek* (Jakarta: Freedom Institute, 2012), h. 11.

terhadap perempuan pada kekerasan anak. Bila dilihat angka tersebut dapat menggambarkan perubahan modus yang meningkat dengan perkembangan zaman yang juga semakin maju.<sup>22</sup>

Fakta tersebut menimbulkan banyak pandangan yang perlu dibenahi baik segi sosial maupun hukum, mulanya anak laki-laki lebih banyak menjadi korban dibanding perempuan. Keduanya baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia, kerentanannya terhadap ancaman kekerasan seksualpun tidak dapat memilah. Hal ini perlu dilakukan pengkajian mendalam untuk anak yang mengalami kekerasan seksual. Pada anak korban kekerasan seksual di masa kecil dan tak dilakukan rehabilitasi maka ia dapat berpotensi jadi pelaku. Anak yang mengalami kekerasan seksual belum tentu mengaku, rata-rata mereka baru ketahuan setelah misalnya saat buang air kecil terasa sakit, jalan pincang, dan butuh waktu mengungkap itu.<sup>23</sup>

Banyak permasalahan terjadi, anak-anak belum mengerti untuk menjaga dirinya dari tindakan kejahatan yang ada di lingkungan sekitar, bisa saja pelakunya orang dewasa. Oleh karena itu, masyarakat dan orang tua diminta tidak abai atau sembarangan dalam hal ada tindakan berupa ancaman terhadap anak-anak. Penting adanya pendidikan karakter terhadap pelaku atau terpidana pedofilia dalam menjalani sanksi pidananya yang lebih manusiawi dari pada diberikan pidana tambahan kebiri kimia, perlu dipertimbangkan dalam menyusun aturan hukum. Suatu aturan hukum dalam kewenangannya menentukan sebuah sanksi, penting kembali untuk ditinjau dari segala aspek (perkembangan kedepannya) apakah akan mengurangi masalah sosial atau akan justru menambah masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial seharusnya bisa lebih mengakomodir masalah sosial, kepentingan untuk menyelesaikan masalah, dasar dari aturan yang tidak boleh mengesampingkan hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam aturan hukum itu sendiri.

## Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah kumpulan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, aturan lama diubah atau diperbaiki, atau aturan yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>22</sup> "<https://www.kpai.go.id/Berita/Jumlah-Aduan-Ke-Kpai-Menurun-Tapi-Kasus-Kian-Kompleks>," January 15, 2020.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Adapun saat ini, aturan terbaru ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016<sup>24</sup> tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berawal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Pemerintah melihat bahwa perlu untuk segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 telah menandatangani dan menetapkan di Jakarta PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan yang dilakukan adalah dalam Pasal 81, dinyatakan: Semua orang yang melanggar aturan sebagaimana ada dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Aturan pidana sebagaimana dimaksud di atas berlaku juga bagi setiap individu masyarakat yang dengan sengaja melakukan kejahatan berupa tipu muslihat dengan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam peristiwa tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya, termasuk pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok sebagaimana dimaksud di atas. Selain terhadap pelaku di atas, penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana sebelumnya karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

Dalam peristiwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, serta mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku tersebut dipidana dengan hukuman mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain dikenai pidana pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Terhadap pelaku kejahatan dapat diberikan atau dilakukan tindakan berupa: kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan sebagaimana dimaksud di atas diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Hukuman pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

---

<sup>24</sup> *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memfokuskan pada kekerasan seksual pada anak dalam Pasal 81 mengacu pada Pasal 76D “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan *memaksa Anak melakukan persetubuhan* dengannya atau dengan orang lain.” dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Yang menjadi permasalahan juga ada dalam Pasal 82 mengacu Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan *perbuatan cabul*.”, Pasal 82 ayat (6) pelaku pencabulan dikenai tindakan berupa *rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik*. Hal ini padahal sama diberlakukan bagi pelaku pencabulan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pernah melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, serta menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Tindakan pidana tambahan ini *diputuskan bersamaan dengan pidana pokoknya* memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Persoalan hukuman mengenai kebiri seringkali menjadi perdebatan di beberapa negara karena berhadapan dengan pertimbangan kemanusiaan dengan kepentingan perlindungan korban. Kebiri kimia memiliki perbedaan dengan metode kebiri fisik pada umumnya. Kebiri kimia tidak dilakukan dengan membedah atau mengamputasi testis. Akan tetapi secara teknis, kebiri kimia dilakukan dengan memasukkan bahan kimia *antiandrogen*, baik melalui pil maupun suntikan ke dalam tubuh seseorang untuk memperlemah ataupun menghambat pertumbuhan hormon, hormon yang dimaksud adalah hormon testosteron. Akan jauh berbeda bila dilihat secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan *libido* atau hasrat seksual dalam diri seseorang.

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia belum dapat menjadi tumpuan mekanisme perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dirasakan karena belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang diterjadi. Hal demikian juga dapat terlihat dari sanksi pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP yang belum mengatur adanya jenis pidana tambahan selain Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; dan Pengumuman putusan hakim. Hanya ada tiga bentuk yang diatur, sedangkan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik



dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dalam perumusan pidana tambahan Undang-Undang di luar dari saknsi pidana dalam KUHP seharusnya juga memperhatikan kembali aspek-aspek yang ada baik filosofi, sosiologi, dan yuridisnya. Penting melihat bahasa peraturan perundang-undangannya, hak dan kewajiban, sanksi yang perlu ditinjau, dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan. Jika aturan yang ada tidak bisa memberikan porsi yang sama bagi setiap terpidana pedofilia, maka aturan tersebut tidak bisa diberlakukan, jika tetap diberlakukan maka akan timbul ketidak pastian hukum.

Melihat masih adanya kekosongan hukum yang menjadi celah kriminalisasi dan reviktimisasi korban kekerasan seksual serta belum tersedianya mekanisme pemulihan dalam makna luas bagi korban membuat hukum belum cukup memenuhi rasa keadilan. Aturan yang mengatur tentang pemberian sanksi tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik perlu kembali mendapat perhatian dari berbagai segi hukum dan masyarakat, mengikuti norma yang baik, memberikan sanksi tambahan yang sesuai tetapi tidak mengurangi hak dan kewajiban dari terpidana.

Selain itu juga, belum tersedia mekanisme untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya menjadi pemicu pertimbangan sanksi tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi yang masih menurut penulis merupakan kekurangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Syarat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah adanya syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dapat diuraikan Asas Formil sudah terpenuhi dengan adanya tujuan pembentukan yang jelas yaitu melindungi hak anak sebagai penerus bangsa, telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang yaitu DPR, urgensi untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, dapat dilaksanakannya sanksi tambahan inilah yang masih belum terpenuhi, kemudian *consensus* yang masih banyak yang juga memperdebatkan antara setuju atau tidak setuju (belum menemukan kesepakatan yang pasti). Asas Materiil, dalam terminologi dan sistematika masih cukup membuat sulit dimengerti, asas dapat dikenali sudah sesuai, asas perlakuan yang sama dalam hukum sudah tepat, asas kepastian hukum masih dirasa kurang karena banyak ketidakpastian dalam penyusunan aturan tanpa melihat hak dan kewajiban dari terpidana serta efektifitas dari hukuman tambahan, serta asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual dalam aturan tersebut masih belum jelas diatur (kemauan dari terpidana) dalam melakukan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi yang keduanya harus dipasangkan terhadap terpidana setelah menjalani pidana pokoknya. Sehingga dalam pembuatan aturan tersebut masih terdapat cacat prosedur, tidak sesuai dengan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Ratio Legis Penormaan Pidana Tambahan Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak didasarkan pada alasan terancamnya kesejahteraan anak yang mengakibatkan semakin banyaknya korban kekerasan seksual terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan oleh pelaku pedofilia. Aturan sanksi pokok belum efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku, terbukti dengan banyaknya kasus pedofilia yang semakin meningkat, dan berkembang di Indonesia sehingga perlu ditambahkan sanksi tambahan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia.

### Saran

Perlu dilakukan pengkajian ulang dalam peraturan perundang-undangan oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif sebagai upaya kepastian dan persamaan kedudukan di hadapan hukum untuk semua orang tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Gradika, 2016.
- Eugine F. Miller. *Kondisi Kebebasan-Liberalisme Klasik F. A. Hayek*. Jakarta: Freedom Institute, 2012.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Friedman, Lawrence. *American Law*. London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Komnas HAM RI. "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan Dengan Prinsip HAM," n.d. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham.html>.
- Korban Bersuara, Komnas Perempuan. *Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.
- Luh Ketut Suryani, Cokorda Bagus Jaya Lesmana. *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*. Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Nefa Claudia Meliala. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Kontroversi Kebiri Kimia," n.d. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dan-kontroversi-kebiri-kimia/>.

Waluja, H. D. (2021). Kepastian Hukum Bagi Narapidana Pedofil Yang Diancam Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(1), 1-18.

Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7. 3 (September 3, 2018).

Nuzul Qur'aini Mardiya. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14110> 14 (n.d.): 1.

Saharuddin Daming. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803> (n.d.): 1.

Soetedjo Soetedjo, , Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman. "TINJAUAN ETIKA DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR HUKUMAN KEBIRI." <https://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/202> (n.d.): 1.

"<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/03/19/17082571/Sejak-Awal-Januari-Kementerian-Pppa-Catat-426-Kasus-Kekerasan-Seksual>," n.d.

"[https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explainer](https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer)," Oktober 2019.

"<https://Www.Kpai.Go.Id/Berita/Jumlah-Aduan-Ke-Kpai-Menurun-Tapi-Kasus-Kian-Kompleks>," January 15, 2020.

"<http://Www.Komnasperempuan.Go.Id/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Atas-Kasus-Kekerasan-Seksual-Yy-Di-Bengkulu-Dan-Kejahatan-Seksual-Yang-Memupus-Hak-Hidup-Perempuan-Korban/>," November 2019.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.

*Pasal 28 B Ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.

*Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, n.d.

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).*, n.d.

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PERPU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.